PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD *MURĀBAḤAH* SECARA NON LITIGASI DI BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO TAHUN 2018-2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ARUM ARIFAH

NIM. 1617301102

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga yang berperan cukup penting dalam pembangunan sebuah negara adalah industri perbankan. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[1] Sedangkan perbankan syariah sendiri merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah[2] dan Unit Usaha Syariah (UUS)[3], mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[4]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai terlihat signifikan sejak tahun 2008, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini dirasa sejalan

[1] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1.

[2] Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

[3] Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. (Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

[4] Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1.

dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.[5]

Inti dari mekanisme perbankan syariah adalah menciptakan hubungan kontrak secara baik antara pemilik modal dengan pengguna modal.[6] Adapun kegiatan dari perbankan syariah yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana kepada masyarakat bisa dalam bentuk pembiayaan dengan sistem jual beli, titipan, bagi hasil, gadai maupun produk lain yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Hubungan antara bank syariah dan nasabah dalam hal pembiayaan diperjanjikan sejak awal. Baik itu mengenai hak, kewajiban, angsuran, nisbah, ketentuan, sanksi maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan akad pembiayaan dan kemudian poin-poin tersebut akan dituangkan dalam kontrak baku yang disepakati dan ditanda tangani oleh pihak bank syariah dan nasabah. Apabila salah satu pihak baik bank syariah maupun nasabahnya melakukan wanprestasi dikemudian hari, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menunut pemenuhan janji atau meminta ganti kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

---

[5] Khotibul Umam, *Perbankan*, hlm. 11-12.

[6] Muhammad, *Konstruksi Mudhārabah Dalam Bisnis Syariah: Mudhārabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern* (Yogyakarta: PSEI Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2003), hlm. 119.

Fenomena perkembangan perbankan syariah yang kian maju tentu sangat mungkin mengarah pada kemungkinan terjadinya suatu perselisihan atau sengketa. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa transaksi bisnis syariah masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga salah satu asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian yang akan dipakai apabila terjadi sengketa keperdataan diantara mereka.[7]

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam hal menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang mereka hadapi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif maupun dibantu oleh orang lain sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan sebagainya.[8] Dalam hal penyelesaian sengketa terdapat dua macam pola, yakni: *the binding adjudicative procedure* dan *then on binding adjudicative procedure*. *The binding adjudicative procedure* adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa yang dalam memutuskan perkaranya hakim atau orang yang telah ditunjuk mengikat pihak bank dengan nasabah. Sedangkan *then on binding adjudicative procedure* yaitu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkaranya hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat pihak bank maupun nasabahnya.[9]

Sebelum mengenal hukum tertulis, cara yang ditempuh manusia untuk menyelesaikan sebuah sengketa adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat

---

[7] Khotibul Umam, *Perbankan*, hlm. 237.

[8] Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 1.

[9] Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 142.

informal atau hukum adat setempat, kemudian berkembang ke cara formal melalui lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis. Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum biasanya mahal dan menyita banyak waktu serta dapat membangkitkan pertikaian yang mendalam, sedangkan apabila menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan atau non litigasi dianggap relatif lebih murah dan cepat. Oleh karena itu, saat ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih disenangi dibandingkan penyelesaian melalui jalur pengadilan, terutama oleh kalangan usahawan.[10]

Salah satu produk yang paling diminati oleh nasabah dan menjadi primadona sebagian besar perbankan syariah di Indonesia adalah pembiayaan *murābaḥah*, karena produk tersebut dirasa minim risiko. Secara teknis, akad *murābaḥah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. *Murābaḥah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian pihak bank diwajibkan untuk men-*disclose* (menerangkan) harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.[11]

Pembiayaan *murābaḥah* selaku pembiayaan primadona dari bank syariah merupakan salah satu usaha bank untuk memperoleh laba atau keuntungan, namun tetap saja rawan terhadap beberapa risiko yang tentunya

[10] Joni Emirzon, *Alternatif*, hlm. 2-3.

[11] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 104-105.

dapat berdampak buruk bagi kesehatan bank sendiri maupun bagi masyarakat selaku penyimpan dan pengguna dana bank syariah. Salah satu risiko yang biasa dihadapi oleh bank syariah adalah pembiayaan bermasalah.

Sebagian pembiayaan bermasalah di perbankan tentu tidak muncul begitu saja, biasanya diawali dengan terjadinya wanprestasi atau suatu keadaan dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian yang telah disepakati. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Namun, wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena telah membuat syarat dalam perjanjian yang memberatkan pihak debitur.[12]

BRI Syariah Cabang Purwokerto selaku salah satu bank syariah di Indonesia sampai saat ini telah membawahi 4 KCP (Kantor Cabang Pembantu), yakni: KCP Ajibarang, KCP Purbalingga, KCP Cilacap dan KCP Kebumen. Sedangkan Unit Usaha Syariah dari BRI Syariah Cabang Purwokerto ada 8, yakni di Purwokerto, Karanglewas, Ajibarang, Cilacap, Kebumen, Gombong, Purbalingga dan Banjarnegara. Mengenai penyelesaian pembiayan bermasalah yang terjadi, baik itu di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Unit Usaha Syariah, maka yang berwenang menangani dan menyelesaikan adalah pihak BRI Syariah Cabang Purwokerto. Oleh sebab itu penulis memilih tempat penelitian langsung di BRI Syariah Cabang Purwokerto.[13]

---

[12] Iswi Hariyani, *Restrukturasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), hlm. 28.

[13] Hasil wawancara dengan bapak Agung Ahmadi, bagian Collection SPV BRI Syariah Cabang Purwokerto, pada 4 September 2019.

Tingkat pembiayaan bermasalah di BRI Syariah Cabang Purwokerto paling tinggi adalah pada pembiayaan *murābaḥah* dan sebagian besar bentuk penyelesaiannya dilakukan secara non litigasi (melalui internal bank). Di BRI Syariah Cabang Purwokerto nasabah pembiayaan *murābaḥah* bermasalah yang penyelesaiannya dilakukan secara non litigasi pada tahun 2018 ada 16 nasabah dari total 20 nasabah yang bermasalah. Sedangkan data tahun 2019 ada 6 dari 9 yang penyelesaiannya dilakukan secara non litigasi. Nasabah bermasalah di BRI Syariah Cabang Purwokerto rata-rata mempunyai pembiayaan *murābaḥah* dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta ruiah).[14] Penulis memilih penelitian tahun 2018-2019 karena tahun tersebut merupakan tahun terbaru dan jumlah nasabah pembiayaan *murābaḥah* yang bermasalah cukup jauh perbandingannya.

Dari beberapa uraian di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto Tahun 2018-2019 dan bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto tahun 2018-2019. Penulis memilih Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābaḥah*, Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābaḥah* dan Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murābaḥah* karena ketiga fatwa tersebut membahas

[14] Hasil wawancara dengan bapak Agung Ahmadi, bagian Collection SPV BRI Syariah Cabang Purwokerto, pada 19 September 2019.

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murābaḥah* yang dilakukan secara non litigasi. Penelitian ini berbentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD *MURĀBAḤAH* SECARA NON LITIGASI DI BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO TAHUN 2018-2019".

B. Definisi Operasional

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.[15] Pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). Adanya NPF harus diatasi karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding bank dengan tingkat NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPF perlu diatasi.[16] Macetnya pembayaran atau terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal yang sering terjadi dalam suatu pembiayaan.[17] Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau

[15] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

[16] Khotibul Umam, *Perbankan*, hlm. 204-205.

[17] Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan: dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 161.

diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial *loss*.[18]

2. Akad *Murābaḥah*

Secara linguistik, *murābaḥah* berasal dari kata *ribḥ* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara *murābaḥah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu.[19] *Murābaḥah* dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.[20] Objeknya bisa berupa barang kebutuhan sehari-hari seperti kendaraan bermotor, rumah maupun barang-barang modal usaha seperti mesin industri.

3. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi atau biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah proses penyelesaian sengketa perdata di luar jalur peradilan umum melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.[21] Lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini perlu dikembangkan untuk membantu atau setidak-tidaknya mengurangi beban Pengadilan dalam

---

[18] Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābaḥah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 129.

[19] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, hlm. 103.

[20] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 62.

[21] I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2010), hlm. 3.

menyelesaikan perkara-perkara (perdata/bisnis) yang makin lama makin menumpuk dan bahkan tidak terselesaikan.[22]

Mengenai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Proses penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak ketiga ini akan menghasilkan sebuah kesepakatan yang "*Win-Win Solution*", tidak ada pihak yang menang ataupun kalah. Para pihak juga tetap bisa menjalin hubungan baik karena proses maupun keputusannya bersifat rahasia dan tidak akan dipublikasikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto tahun 2018-2019?
2. Bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No. 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto tahun 2018-2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

[22] Joni Emirzon, *Alternatif*, hlm. 7-8.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto tahun 2018-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto tahun 2018-2019.

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini bagi penulis adalah sebagai penambah wawasan dan sebagai bentuk penerapan serta pengembangan teori-teori yang didapat penulis selama perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di perbankan syariah.

Sedangkan manfaat praktisnya penulis berharap penelitian ini dapat berguna serta bisa dijadikan bahan bacaan, referensi maupun acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya pada bidang yang hampir serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BRI Syariah Cabang Purwokerto dan dapat menambah khazanah intelektual bagi masyarakat, akademisi maupun para praktisi mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di sebuah perbankan syariah yang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai penyelesaian sengketa di perbankan syariah sebenarnya telah banyak literatur-literatur yang membahasnya dan bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun disini penulis ingin memaparkan dari sisi yang berbeda. Kemudian untuk membantu memecahkan masalah penulis mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto tahun 2018-2019, penulis akan mencari dan menelaah beberapa referensi, literatur ataupun penelitian terdahulu serta membandingkan keaslian penelitian ini dengan yang lain, beberapa referensi tersebut antara lain:

Joni Emirzon dalam bukunya *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase),* menjelaskan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang lebih dikenal dengan istilah "*Alternative Dispute Resolution*" (ADR) adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Saat ini bentuk ADR yang paling umum dilakukan adalah: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Keempat bentuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung mana yang lebih disukai oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.[23]

[23] Joni Emirzon, *Alternatif*, hlm. 38-39.

Dalam bukunya Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* dijelaskan bahwa *al-Ṣulḥ* (perdamaian) adalah suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian, yakni: ijab, kabul dan lafaz dari perjanjian damai itu tersebut. Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai tersebut lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melakasanakannya. Perjanjian damai yang sudah disepakati tidak bisa dibatalkan secara sepihak, apabila ada pihak yang tidak menyetujui perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak.[24]

"Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet secara Non Litigasi (Studi di PT. BPR Hasa Mitra)", jurnal karya Hikmah. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari bank maupun dari nasabah. Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR Hasa Mitra lebih ditekankan pada jalur non litigasi yaitu dengan upaya negosiasi yang dilakukan dengan cara *rescheduling, restructuring* dan *reconditioning*.[25] Sedangkan penelitian penulis ini akan lebih fokus membahas bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 47, 48 dan

[24] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 427.

[25] Hikmah, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi Di PT. Hasa Mitra)", *Jurnal Cahaya Keadilan: Universitas Putera Batam*, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 15-16.

49/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* yang dilakukan secara non litigasi di perbankan syariah.

Nama (tahun)/Instutusi/Judul Skripsi	**Hasil Riset**	**Persamaan**	**Perbedaan**
Rina Kusfianingrum (2017)/IAIN Tulungagung/Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābaḥah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar).	Penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dilakukan dengan cara administratif, penguasaan jaminan secara penuh dan melalui Pengadilan Negeri. Penyelesaian kredit macet secara administratif telah sesuai sedangkan yang diselesaikan di Pengadilan Negeri tidak sesuai walaupun BMT UGT Sidogiri belum pernah melakukannya.	Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada bentuk masalahnya, yaitu mengenai penyelesaian kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada akad *murābaḥah*.	Fokus penelitian penulis pada penyelesaian secara non litigasi dan penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005 karena ketiga fatwa tersebut berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan secara non litigasi.
Dede Dwi Andani (2016)/IAIN Purwokerto/Analisis Penanganan	Dijelaskan mengenai faktor-faktor penyebab	Persamaannya terletak pada penanganan pembiayaan	Penulis akan mendeskripsikan penyelesaian

Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.	pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan cara non litigasi (penagihan, penebusan agunan) dan litigasi (di pengadilan).	bermasalah akad *Murābaḥah*.	pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* yang dilakukan secara non litigasi dan bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI terhadap penerapan penyelesaian tersebut.
Laili Maulistina (2017)/Universitas Islam Negeri Raden Intan/Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murābaḥah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung).	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* di BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi Islam, yaitu *al-Ṣulḥ* (Perdamaian), *al-Taḥkīm* (Arbitrase) dan *al-Qāḍa* (Pengadilan)	Sama-sama meneliti tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* di sebuah bank syariah.	Penulis memaparkan dari sisi yang berbeda, yaitu dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005.

Berdasarkan tinjauan terhadap buku, jurnal maupun skripsi-skripsi terdahulu yang sudah penulis sebutkan, penelitian penulis adalah untuk melengkapi tulisan-tulisan yang telah ada. Kebaruan dari penulis adalah

mengenai bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābaḥah,* Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābaḥah* dan Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murābaḥah* terhadap penyelesaian pembiyaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto tahun 2018-2019. Penulis memilih ketiga fatwa tersebut karena ketiganya merupakan fatwa yang membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* yang dilakukan secara non litigasi atau di luar pengadilan.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dan masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan serta out line.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep pembiayaan *murābaḥah,* pembiayaan bermasalah, penyelesaian sengketa secara non litigasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005.

Bab ketiga berisi tentang penjelasan metode yang digunakan penulis dalam proses penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah akad

murābaḥah secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto Tahun 2018-2019.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian, pembiayaan *murābaḥah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto, penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto Tahun 2018-2019 serta penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto Tahun 2018-2019.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Out Line

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Definisi Operasional
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
E. Kajian Pustaka
F. Sistematika Pembahasan

BAB II KONSEP PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*, PEMBIAYAAN BERMASALAH, PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

A. Pembiayaan *Murābaḥah*
   1. Pengertian Pembiayaan *Murābaḥah*
   2. Landasan Hukum Akad *Murābaḥah*
   3. Rukun dan Syarat Akad *Murābaḥah*
   4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murābaḥah*
   5. Pelaksanaan Pembiayaan *Murābaḥah* di Perbankan Syariah
   6. Jaminan dalam Pembiayaan *Murābaḥah*
   7. Cidera Janji atau Wanprestasi Pembiayaan *Murābaḥah*
B. Pembiayaan Bermasalah
   1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
   2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bemasalah
   3. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah
C. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
   1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
   2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
   3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Non Ligitasi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Pendekatan Penelitian
D. Sumber Data
E. Metode Pengumpulan Data
F. Metode Analisis Data

BAB IV PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD *MURĀBAḤAH* SECARA NON LITIGASI DI BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO

A. Gambaran Umum BRI Syariah Cabang Purwokerto

1. Sejarah Berdirinya PT Bank BRI Syariah Tbk dan BRI Syariah Cabang Purwokerto
2. Visi dan Misi BRI Syariah Cabang Purwokerto

B. Pembiayaan *Murābaḥah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto
1. Produk-Produk *Murābaḥah*
2. Pelaksanaan Pembiayaan *Murābaḥah*
3. Penyebab Pembiayaan *Murābaḥah* Bermasalah
4. Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murābaḥah* yang Bermasalah

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto Tahun 2018-2019
1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Penyelamatan Aset

D. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murābaḥah* Secara Non Litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto tahun 2018-2019

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan serta analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto tahun 2018-2019 dilakukan dengan mengutamakan perdamaian dan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Pertama nasabah akan diberi Surat Peringatan (SP) dan surat pemanggilan ke kantor, kemudian dilakukan upaya konsultasi untuk menemukan jalan keluar atas pembiayaan nasabah yang bermasalah. Selanjutnya merupakan tahap negosiasi, BRI Syariah Cabang Purwokerto akan menawarkan restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning* atau *restructuring*) atau bisa juga dengan novasi utang. Ketika upaya-upaya tersebut sudah tidak bisa dilakukan, maka BRI Syariah Cabang Purwokerto akan melakukan penyelamatan aset dengan menjual jaminan sebagai pelunasan hutang nasabah. Upaya penjualan jaminan merupakan upaya non litigasi terakhir yang bisa dilakukan oleh BRI Syariah Cabang Purwokerto sebelum pembiayaan bermasalah tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan. BRI Syariah Cabang Purwokerto memilih jalur litigasi karena sekarang sudah tersedia layanan gugatan sederhana atau

small claim court bagi gugatan dengan kerugian materiil dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang tentu pelaksanaannya sederhana serta efektif dan efisien.

2. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murābaḥah* secara non litigasi di BRI Syariah Cabang Purwokerto tahun 2018-2019 pada poin-poin "Ketetapan Pertama" ketiga fatwa tersebut telah sesuai, kecuali pada poin (a) fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penjualan obyek atau jaminan *murābaḥah*. Poin ini tidak sepenuhnya terpenuhi karena penjualan jaminan dilakukan oleh BRI Syariah Cabang Purwokerto tanpa menunggu persetujuan nasabah, harga jual juga telah ditetapkan bank serta nasabah tidak diperkenankan menjual sendiri barang jaminannya. Dalam penjualan jaminan BRI Syariah Cabang Purwokerto tidak melakukan upaya mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan). BRI Syariah Cabang Purwokerto juga tidak menyelesaikan sengketanya melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai mana yang tertera dalam "Ketentuan Penutup" Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005.

B. Saran

1. Pihak BRI Syariah Cabang Purwokerto harus mempunyai strategi pencegahan pembiayaan bermasalah yang efektif guna meminimalisir

adanya pembiayaan *murābaḥah* maupun pembiayaan lainnya yang bermasalah;

2. Perlunya ketelitian dan kehati-hatian pihak BRI Syariah Cabang Purwokerto saat melakukan analisis pembiayaan kepada calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari;
3. Perlu adanya pengawasan yang intensif agar pembiayaan-pembiayaan dengan akad *murābaḥah* maupun yang lainnya dapat berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan, baik bagi BRI Syariah Cabang Purwokerto maupun nasabah serta senantiasa sesuai dengan syariat Islam maupun peraturan lain yang mengaturnya

DAFTAR PUSTAKA

Andani, Dede Dwi. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2016.

Anonim. "BRIsyariah Purwokerto Resmikan Gedung Baru". *www.satelitpost.com.*

_____. "Cabang BRIsyariah". *www.brisyariah.co.id*.

_____. "Profil Perusahaan". *www.brisyariah.co.id*.

_____. "Sejarah BRIsyariah". *www.brisyariah.co.id*.

_____. "Visi & Misi BRIsyariah". *www.brisyariah.co.id*.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Perbankan Syariah Murābaḥah.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murābaḥah* (*Khashm fi al-Murābaḥah*).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābaḥah* Bagi Nasabah tidak Mampu Membayar.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābaḥah.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murābaḥah.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif berdasarkan Prinsip Syariah.

Fuady, Munir. *Hukum tentang Pembiayaan: dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hariyani, Iswi. *Restrukturasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010.

Kamil, Naail Mohammed, et.al. "Factors Influencing Non-Performing Loans in Commercial Banks: The Case of Bank in Selangor". *International Journal of Business and Management*. Vol. XII, no. 2, 2017, 247. *www.internationaljournalcorner.com*

Karim, Adiwarman A. *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Kusfianingrum, Rina. "Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābaḥah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar)". *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2017.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mantiri, Roni. "Eksekusi Hak Tanggungan pada Kredit". *www.djkn.kemenkeu.go.id*.

Maulistina, Laili. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murābaḥah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi pada Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Raden Intan, 2017.

Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2000.

Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR): Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhammad. *Konstruksi Mudhārabah Dalam Bisnis Syariah: Mudhārabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: PSEI Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2003.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2005.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda, 2006.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.

Muryati, Dewi Tuti dan B. Ririn Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan, *Dinamika Sosbud: USM Semarang*, Vol. XIII, no.1, 2011, 50. *https://usm.ac.id.*

Muttaqien, Dadan, dan Fakhruddin Cikman. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Total Media, 2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murābaḥah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

al-Qazwainȳ, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah.* Beirut: Dar El-Fikr, 1995.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat.* Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Rivai, Vaithzal, dan Arvian Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Romsan, Achmad. *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*. Malang: Setara Press, 2016.

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina, 1996.

Sakti, Sawitri Putri Nur. “Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan *Murābaḥah* dan *Musyārakah* di Bank Muamalat Indonesia”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya*. Vol. XIV, no. 27, 2018, 86.

Shonhaji, Abdullah, dkk. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah.* Semarang: Asy Syifa’, 1993.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adimata, 2012.

Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama: Kualitatif*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sukresno. “Pemberdayaan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. XXXXI, no. 1, 2012, 85. *https://ejournal.undip.ac.id*.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Surat Edaran OJK Nomor 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitan*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Triana, Nita dan Deddy Purwinto, Justice in Many Rooms in Sharia Banking Dispute Resolution to Achieve Justice, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. III, no. 2, 2018, 48. *https://ejournal.undip.ac.id.*

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Usanti, Trisadini P, dan Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2017.

Usanti, Trisadini P. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wiroso. *Jual Beli Murābaḥah.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Wiryawan, I Wayan, dan I Ketut Artadi. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2010.

az-Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islām wa Adillatuhu.* Damaskus: Dar El-Fikr, 1989.

az-Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.